



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Nomor : W20-A18/ 28 /OT.01.3/SK/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA;**
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

NIP. 19630317.199203.2.002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
3. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Nomor : W20-A18 / 28 / OT.1.3/ SK / I / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 B TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.	Ketua	Pengarah PTSP
	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
2.	Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.	Panitera	Penanggungjawab PTSP
	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
3.	Dra. Hj. Musafirah, M.H.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
	Nur Intang, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan	
	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
	Erni, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	
4.	Aswar Irawan Wahdi, S.H.I.	PPNPN	Petugas Informasi dan Pengaduan
	Rifaatul Mahmudah Afti		
5.	Ashmi Amran, S.H.	PPNPN	Petugas Pendaftaran Perkara
6.	Salmiah, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas Pembayaran/Kasir
7.	Shafiyuddin, S.M.	PPNPN	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
8.	Abdul Muhaimin, S.H.I.	PPNPN	Petugas E-Court
9.	Sitti Rahmah, S.H.	PPNPN	Petugas Bank
10.	Azizah Muflihah Yusuf, S.Kom.	PPNPN	Petugas Kesekretariatan

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,



Martina
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002